



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2025**



BUPATI DINUNGGUDU  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI DINUNGGUDU  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DINUNGGUDU,

- Mengingat**
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberlanjutan pembangunan daerah guna meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang lingkung masyarakat, kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategi perangkat daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemerintahan strategi perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gamogkidal tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Caturtunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Paragraf 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJPD.

## BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBERLANJUTAN  
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V PENUTUP
- (2) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengujiang urusan pemerintahan.

## BAB IV KETERTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah tahun 2023.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 36).
  - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## DAFTAR ISI

RALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CUNINGRIDUL .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul .....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	9
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	33
2.5. Mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mendukung Pelayanan .....	35
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	36
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>42</b>
3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	42
3.2. Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	43
3.3. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	46
3.4. Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	47
3.5. Telaah Visi, Misi dan Program RDIH dan WKDIH terpadu .....	49
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>193</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian .....	8
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana .....	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamungkidul .....	11
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamungkidul Tahun 2021-2026 .....	18
Tabel 2.5	Isi Strategi Perangkat Daerah .....	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	44
Tabel 3.2	Pemahaman Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	47
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	48
Tabel 3.4	Penyelarasan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	50
Tabel 4.1	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	54
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	103
Tabel 4.3	Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	174
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	187
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci .....	188



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Penerimaan Pembinaan dan Perlindungan .....	7
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD .....	43
Gambar 3.2	Kerangka keterkaitan sasaran RUMD dengan tujuan Renstra PD .....	43

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI CUNUNGKIDUL,  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggunakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap PD yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/ PD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.




Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program PD dan makin siap serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 telah dipecahkan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Gunungkidul dimana penyusunannya juga telah dipecahkan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mencakup:

- a. Persiapan penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Renstra;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra;
- f. Penetapan Renstra.

Hubungan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dokumen perencanaan lainnya, ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. 1 Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017)

Rencana Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Rencana Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kristimewana Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116).
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah (5 tahun);



2. Memberikan arah bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka menengah (5 tahun);
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.5 Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelayanan
	2.6 Permasalahan dan isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>
	3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.3 Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.5 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial dan perempuan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan perempuan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak;
- j. pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial;
- k. pengelolaan data fakir miskin, pnsk, perempuan dan anak;
- l. pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial;
- m. penanganan penyandang masalah sosial;
- n. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- o. pembinaan kelembagaan dan parti sosial;
- p. pengelolaan taman makam pahlawan;
- q. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan pengisian UPT.

Sedangkan Sekretariat dan Bidang-Bidang memiliki tugas sebagai berikut:


- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional;
- 2) Bidang Pengangan Fakir Miskin mempunyai tugas pembinaan usaha kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial.

- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan, disabilitas, lanjut usia dan penyelenggaraan rehabilitasi anak dan tuna sosial;
- 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemanganan Fakir Miskin terdiri atas:
  - 1. Seksi Bantuan Sosial;
  - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - 3. Seksi Data Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
  - 1. Seksi Kelembagaan Sosial;
  - 2. Seksi Disabilitas dan Lanjut Usia;
  - 3. Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. 1** Dagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul  
*(Sumber: Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022)*



## 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dumungkidul

### 2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2024 sebanyak 54 orang, terdiri dari 29 orang PNS, 3 Orang PPPK dan 22 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah Pegawai Laki-Laki sebanyak 25 orang dan perempuan sebanyak 29 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai PNS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai golongan yang cukup bervariasi dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai terbanyak terdapat pada golongan II yaitu sebanyak 15 orang, diikuti golongan IV sebanyak 8 orang dan golongan III sebanyak 5 orang. Jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang atau kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Kepegawaian

No	Golongan/Ruang	Kepangkatan	Pendidikan				Diklat/Pengalaman			Jenis Kelamin		
			SD/SL	DL	MA	PA	SPK	SPK	ACUM	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	IV/a	Pembina Utama										
	IV/b	Pembina Utama Madya										
	IV/c	Pembina Utama Muda	1				1				1	
	IV/d	Pembina Tingkat I	1						1		1	
	IV/e	Pembina	10						1		2	8
2	III/d	Pemula Tingkat I	1	4					1		2	
	III/e	Pemula										
	III/b	Pemula Muda Tingkat I	1	1	1						2	1
	III/c	Pemula Muda	3								2	1
3	II/d	Pengatur Tingkat I	2	1							4	
	II/e	Pengatur		1	1						1	1
	II/b	Pengatur Muda Tingkat I										
	II/c	Pengatur Muda										
4	I/d	Jurus Tingkat I										
	I/e	Jurus										
	I/b	Jurus Muda Tingkat I										
	I/c	Jurus Muda										
			14	10	3	2	1		6		12	17

Sumber data: Data Kepegawaian Disoswagga, Tahun 2025

Dari jumlah 29 orang pegawai PNS tersebut, 15 (empat belas) orang menduduki jabatan struktural, 4 (dua) orang menduduki jabatan fungsional dan sisanya 10 (dua belas) orang menjalankan fungsinya sebagai staf (fungsional umum) pada bidang-bidang dan sekretariat yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43



Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Satuan
1)	Halang tanah dengan luas	2004	m <sup>2</sup>
2)	Bangunan Gedung Kantor	930	m <sup>2</sup>
3)	Kendaraan Roda Dua	18	Unit
4)	Kendaraan Roda Tiga (Mop)	1	Unit
5)	Kendaraan Roda Empat (Truk/Bus)	3	Unit
6)	Kendaraan Roda Empat	6	Unit
7)	Komputer	13	buah
8)	Laptop	38	buah
9)	Printer	12	buah
10)	Mesin Seruk	4	buah
11)	Meja Kerja	37	buah
12)	Kursi Kerja	37	buah
13)	Meja Rapat	37	buah
14)	Kursi Rapat	189	Unit
15)	Meja Kursi Tamu	3	Unit
16)	Almari Arap	16	Unit
17)	Stole Arap	1	Unit
18)	Almari Besi (Broselam)	1	Unit
19)	Wardens	1	Unit
20)	Sound System	3	Unit
21)	Pesawat Televisi	3	Unit
22)	AC	18	Unit
23)	Alat Bantu Jalan	1	Unit
24)	Alat Pemakaian	3	Unit
25)	Camera Digital	2	Unit
26)	Mesin Gergaji	1	Unit
27)	Mesin Potong Rambut	1	Unit
28)	Lemari Kaca	13	Unit
29)	CCTV	7	Unit
30)	LCD Projector/Infirua	4	Unit
31)	Mesin Antrian	1	Unit

Sumber Data : Data sarana dan prasarana Dinas Sosial PPA, 2023

### 2.3. Kinerja Pelayanan: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan



wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dengan kermat seperti dalam Tabel 2.3 dibawah ini.





No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Penguatan Organisasi	Target Kinerja (IKU)	Target Indikator Kinerja	Target Rencana Penguatan Organisasi Tahunan ke			Realisasi Capaian Tahunan ke			Realisasi Capaian pada Tahun ke		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Operasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Interpretasi/penjelasan atas tabel 2.3 di atas:

a. Indikator Kinerja Utama

- 1) Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat dengan indikator Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial secara umum menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah PPKS yang telah memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan total jumlah PPKS. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian yang bukan disebabkan oleh berkurangnya kualitas maupun kuantitas layanan, melainkan karena adanya perbedaan dasar perhitungan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya capaian dihitung terhadap jumlah PPKS penerima layanan, maka mulai tahun 2024 perhitungan dilakukan dengan membandingkan terhadap populasi PPKS secara keseluruhan. Perubahan metode perhitungan ini berdampak pada persentase capaian yang tampak menurun, meskipun secara aktual jumlah penerima layanan justru mengalami peningkatan.
- 2) Capaian pemberdayaan gender meningkat dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya pada aspek politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik. Peningkatan IDG memandikan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender yang dijalankan di daerah mampu mendorong keterlibatan perempuan secara lebih setara dengan laki-laki.
- 3) Pemenuhan hak anak meningkat dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak Anak menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana setiap tahun realisasi selalu tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mampu menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak dasar anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan, maupun partisipasi dalam pembangunan.

b. Indikator Kinerja Kunci

- 1) Capaian program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun, yang tercermin dari meningkatnya persentase lembaga PUG yang aktif. Realisasi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perangkat daerah, lembaga, maupun unit kerja yang berperan aktif dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- 2) Indikator program perlindungan perempuan ditetapkan melalui persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini perlu diinterpretasikan secara komprehensif agar tidak serta merta dimaknai sebagai kegagalan program, peningkatan angka kasus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor, semakin luasnya akses terhadap layanan pengaduan dan

pendampingan, serta penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi dan jejaring perlindungan perempuan. Dengan demikian, semakin kasus juga mencerminkan adanya perbaikan sistem deteksi dan respons atas kasus kekerasan yang sebelumnya tidak tercatat atau tersembunyi.

- 3) Capaian program pengelolaan data gender dan anak menunjukkan hasil yang optimal, di mana indikator persentase jenis data gender dan anak yang terkelola selama mencapai 100 persen setiap tahun. Hal ini memandakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki sistem pengelolaan data yang arif, terstruktur, dan konsisten dalam mendukung perencanaan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
- 4) Capaian Program Peningkatan Kualitas Keluarga menunjukkan perkembangan positif yang tercermin dari meningkatnya persentase kelembagaan KLA yang aktif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa peran kelembagaan dalam mendukung implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak semakin kuat dan konsisten. Kelembagaan KLA yang aktif tidak hanya menjadi wadah koordinasi lintas sektor, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak dalam memastikan pemenuhan hak anak di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.
- 5) Capaian Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) menunjukkan tren positif melalui meningkatnya persentase Desa Layak Anak (DLA) yang terbentuk setiap tahun. Peningkatan ini mencerminkan semakin meluasnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak anak secara lebih merata hingga ke tingkat desa. Pembentukan DLA menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang ramah anak.
- 6) Capaian Program Perlindungan Khusus Anak yang diukur melalui indikator penurunan kasus kekerasan pada anak menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan angka kasus yang mengalami naik-turun setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak telah berjalan, namun belum sepenuhnya konsisten dalam menekan angka kekerasan. Fluktuasi capaian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, penguatan sistem pendataan yang lebih akurat, maupun dimulainya sosial-ekonomi yang memicu kerentanan anak terhadap kekerasan.
- 7) Capaian Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang tertina menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tenaga kesejahteraan sosial maupun lembaga kesejahteraan sosial (LKS) mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 8) Capaian Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator persentase Penyandang Disabilitas Terlantar (PDT), Anak Terlantar (AT), Lanjut Usia Terlantar (LUT), dan Gelandangan-Pengemis (Gepeng) di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan capaian ini mengindikasikan adanya penguatan peran pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan di luar panti, baik melalui intervensi langsung, kolaborasi dengan PSKS, maupun dukungan kelembagaan pelayanan sosial.



Indikator ini dihitung dari jumlah PDT, AT, LUT, dan Gepeng di luar parti yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dibandingkan dengan jumlah total kelompok sasaran di luar parti. Pada tahun 2024, capaian mengalami penurunan, bukan semata karena meluasnya intervensi program, melainkan disebabkan adanya perubahan dasar perhitungan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya capaian dihitung berdasarkan jumlah penerima layanan, pada tahun 2024 capaian diukur terhadap populasi sasaran secara keseluruhan, sehingga persentase yang diperoleh menjadi lebih rendah.

- 9) Capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diukur melalui indikator persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam mekanisme penjangkauan, pendataan, serta perluasan cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan.
  - 10) Capaian Program Penanganan Bencana yang diukur melalui indikator persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan respon cepat, penyediaan logistik, serta penyaluran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mendesak para korban bencana, seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, dan perlindungan sosial dasar.
  - 11) Capaian Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator persentase TMP dan monumen yang terpelihara menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menandakan adanya perhatian yang serius terhadap kelestarian TMP dan monumen, baik melalui kegiatan perawatan rutin, rehabilitasi sarana dan prasarana, maupun penguatan kelembagaan pengelolannya.
- c. SPM Bidang Sosial
- 1) Indikator Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti mengukur sejauh mana kelompok PKKB tersebut memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah PDT, AT, LUT, dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan jumlah PDT, AT, LUT, dan gepeng yang membutuhkan pelayanan.
  - 2) Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan layanan perlindungan sosial di masa darurat. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah korban bencana yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar—seperti pangan, sandang, hunian sementara, pelayanan kesehatan, serta dukungan psikososial—dengan total jumlah korban bencana alam dan sosial yang terjadi di wilayah kabupaten.

Belanjutnya dari rasio antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2024, ada beberapa kegiatan yang capaiannya berada di bawah target antara lain Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah, serta di Program Perlindungan



Khusus Anak di kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/ Kota karena realisasi menyesuaikan jumlah kasus yang ada. Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelajarian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2025**

Kategori	Tahun Anggaran (Rencana) Tahun 2021					Tahun Anggaran (Realisasi) Tahun 2022					Tahun Anggaran (Rencana) Tahun 2023					Tahun Anggaran (Rencana) Tahun 2024					Tahun Anggaran (Rencana) Tahun 2025				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Anggaran untuk kegiatan pelayanan masyarakat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Anggaran untuk kegiatan administrasi dan manajemen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5. Anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6. Anggaran untuk kegiatan lain-lain	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>



Code	Total Assets Available (Table 1)					Available Capital Table 2					Total Capital Table 3					Total Available	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
10	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

2010/10/03 PPPA















Item	Target Amount Proposed (Amount) (Yours)					Budgeted Expenses (Yours)					Total Expenses (Yours)					Total (Yours)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
7. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
9. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
10. [Illegible]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000



Lecture	Target Results & Percentage (Targeted) Expected					Business Capabilities (Values)					Business Systems (Values)					Date of the Presentation		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Introduction to Business Systems	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Business Processes & Systems	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10. Business Systems & Processes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Item	Budget Summary (Approved Amount) - FY2016					Budgetary Control - FY2016					Budgetary Control - FY2017					Budgetary Control - FY2018									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. <b>Administrative Expenses</b> Office Supplies Travel Printing Postage Telephone Miscellaneous	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2. <b>Personnel Expenses</b> Salaries Benefits Travel Miscellaneous	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
3. <b>Capital Expenses</b> Equipment Construction Miscellaneous	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
4. <b>Other Expenses</b> Insurance Legal Miscellaneous	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>Total</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>







#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk penanganan masalah sosial.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesional pekerja sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

##### Tantangan :

1. Masih minimnya ketersediaan jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Masih terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor serta pelayanan publik yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas;
3. Belum optimalnya Mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
4. Masih kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
5. Belum optimalnya peran masyarakat, Tagana dan Kampung Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana;
6. Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum optimal; dan
7. Terdapat sumber data kemiskinan yang berbeda-beda sehingga mempersulit penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Beberapa sumber data kemiskinan yang tersedia, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemeterian Sosial), Data Penawaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Pemerintah Kabupaten Ciamis), dan data register sosial ekonomi (Badan Pusat Statistik).
8. Masih banyak PPKS yang bergantung pada bantuan sosial.

##### Peluang:

1. Dinas berupaya menyelenggarakan Pelatihan Ketrampilan dan mengikutsertakan Dilat SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Dengan adanya Perda sehingga pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor serta pelayanan publik diharapkan sudah responsif terhadap Penyandang Disabilitas;
3. Melaksanakan Verval Data setiap tahun agar diperoleh hasil yang valid dalam Mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;

4. Melalui Tim dan Satuan tugas yang dibentuk Pemda untuk sinergi, integral, dan jejaring antar sektor dalam pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
5. Melaksanakan kegiatan diupayakan melalui Anggaran APBD, DAK dan Dana Desa guna meningkatkan peran masyarakat, Tagana dan Kampung Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan pembinaan dan evaluasi kegiatan PSKS;
7. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah terkait data kemiskinan;
8. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi PSKS agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi.

Sedangkan permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan usia anak, anak berhadapan dengan hukum dan pekerja anak. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai stakeholder sehingga masih ada anggapan bahwa upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja.

Dari permasalahan tersebut, berikut perjabaran tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain :

#### Tantangan :

1. Kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan eksploitasi anak masih sering terjadi secara tersembunyi. Banyak perempuan dan anak yang tidak melapor karena ketakutan, ketidakpahaman, atau stigma sosial;
2. Banyak perempuan dan anak yang bergantung pada bantuan sosial yang tidak selalu menciptakan kemandirian jangka panjang;
3. Norma sosial dan budaya yang masih menganggap perempuan dan anak sebagai kelompok yang lebih rendah sering kali menjadi hambatan dalam pemberdayaan;
4. Perspektif gender belum menjadi salah satu prioritas dalam proses pembangunan yang dimulai sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di berbagai OPD, sehingga banyak kebijakan yang disusun belum secara spesifik ditujukan kepada kelompok-kelompok yang mengalami kesenjangan akses, manfaat, partisipasi dan kontrolnya yaitu kelompok perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

#### Peluang :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat sistem perlindungan yang ada, dapat membantu mengurangi kekerasan. Selain itu, memperbaiki mekanisme pelaporan dan perlindungan korban juga sangat penting;
2. Mengoptimalkan program pemberdayaan yang lebih berbasis pada peningkatan keterampilan dan kewirausahaan agar perempuan dapat mandiri secara ekonomi;
3. Meningkatkan edukasi dan kampanye sosial untuk mengubah persepsi masyarakat, memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta memperkenalkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dapat membantu menciptakan perubahan yang positif.



4. Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk memberikan layanan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penginternalisasian nilai-nilai luhur yang menjadi moto pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak: "Welas Asih, Tapa Selira, Ayem Tentrem". Landasan pelayanan tersebut diwujudkan melalui penginternalisasian nilai "welas asih" yang mencerminkan kepedulian dan empati terhadap kelompok rentan, nilai "tapa selira" yang mengedepankan penghargaan, keadilan dan partisipasi masyarakat, serta cita-cita "ayem tentrem" yang menggambarkan terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang damai, tenteram, dan sejahtera.

Selaras dengan nilai-nilai tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga mengumung slogan pelayanan "NESS" (Normatif, Empati, Simpati, dan Solatif).

- Normatif, Pelayanan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional yang berlaku, guna menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan sosial. Nilai ini memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dilakukan secara profesional dan berintegritas.
- Empati, Kemampuan untuk memahami kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat—khususnya kelompok rentan—dengan penuh kepekaan. Empati menjadi dasar dalam merancang layanan yang berpihak, tidak diskriminatif, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat dengan pendekatan yang manusiawi.
- Simpati, Wujud kepedulian aktif dari petugas pelayanan dalam merespons permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Simpati tercermin dalam sikap hangat, ramah, dan siap membantu tanpa menghakimi, serta menjadi penghubung yang kuat antara pemerintah dan warga yang membutuhkan uluran tangan.
- Solatif, Komitmen untuk memberikan solusi yang tepat, cepat, dan berkelanjutan terhadap permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Nilai ini menekankan pentingnya inovasi layanan, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan untuk menciptakan perubahan nyata.

Melalui penguatan nilai-nilai tersebut, setiap kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diupayakan tidak hanya menjawab permasalahan yang ada, melainkan juga menumbuhkan rasa keadilan sosial, memperkokoh solidaritas, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, pelayanan sosial yang diberikan tidak sebatas penyelesaian jangka pendek, tetapi menjadi ikhtiar berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## 2.5. Mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dalam Mendukung Pelayanan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

terus berupaya membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai mitra kerja, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak-hak anak, sehingga pembangunan daerah tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan.

Mitra kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan mencakup Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Kehadiran mitra-mitra ini sangat membantu dalam memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat penanganan masalah sosial, serta menyediakan layanan berbasis komunitas bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana.

Selain PSKS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta media massa. Seluruh mitra ini berperan dalam memperkuat layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan dukungan sumber daya, serta memperluas jangkauan informasi dan edukasi kepada publik.

## 2.6. Permasalahan dan Ieu Strategie Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kolaborasi untuk penanganan masalah sosial.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerja sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Bedangkan permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan usia anak, anak berhadapan dengan hukum dan pekerja anak. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai stakeholder sehingga masih ada anggapan bahwa upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja.



Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

### 2.6.3. Isu Strategi Perangkat Daerah

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanah konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu :

"Kurangya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak".

Dari isu pokok dan permasalahan di atas, maka dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWAJABAN (I)	PERMASALAHAN (II)	ISU KUNCI YANG RELEVAN DENGAN (III)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN (IV)			ISU STRATEGIS (V)
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Drainase, pemertintahan dan Tugan Perencanaan di bidang sosial, perlindungan lingkungan, dan perlindungan anak.	Keterbatasan jumlah BUMDes yang kompetitif yang signifikan,	Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, etnis dan masyarakat & budaya	Mengikuti agenda festival pariwisata & olahraga	Merumuskan rencana kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang handal, unggul, dan terampil pada budaya yang kuat		Peningkatan kapasitas operator dan tata kelola pelayanan publik yang regional gender dan inklusif
	Perencanaan dan pengalangan/pelaksanaan publik belum secara optimal terwujud masyarakat berkeadilan & inklusif.					Merumuskan kebijakan pembangunan berkeadilan pers Perencanaan Inklusif
	Perencanaan Data Tanggap Sosial (DTS) Nasional (DTSN) belum optimal			Agenda pembangunan yang tinggi	Perencanaan dan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan sosial berbasis etnis, budaya, agama, dan	Merumuskan kebijakan atau strategi nasional
						Peningkatan akses, kualitas, dan digitalisasi layanan sosial serta perlindungan perempuan dan anak
	Keterbatasan anggaran, dan jaring sosial dalam perlindungan sosial dan pengangguran terstruktur.			Perubahan pola kerja yang memerlukan penanganan secara nasional dan internasional	Salah satunya pelayaran logistik yang akan bisa dalam rangka mengatasi banjir yang	Peningkatan PM dan PMA melalui transfer teknologi
						Peningkatan efisiensi dan integrasi sistem

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWAJARAN W/ PD	PERMASALAHAN W/ PD	DASAR KAJIAN YANG RELEVAN DENGAN PD	DASAR LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					mandiri, aman, tertata dan tertinggal.	perencanaan awal bagi kabupaten, provinsi
	Permasalahan Perencanaan Sumber Daya Manusia & Sosial (PDMAS) belum optimal					belum sesuai PDMAS awal
	Masih banyak PDR yang tergantung pada bantuan modal sehingga tidak tercapainya konsentrasi jangka panjang					Perencanaan dan pengawasan awal dan proses evaluasi yang melibatkan masyarakat
	Peran masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan Tugurek dan Kampung Raga Brondong belum optimal	Keperawatan komunitas lingkungan hidup perawat gawat. Hal ini bersama dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan		Peran terjadinya bencana yang memerlukan penanganan bersama dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya mitigasi risiko bencana	penyempurnaan layanan kesehatan mulai dari tingkat, tingkat dasar hingga pada layanan yang memiliki strategi berbasis perencanaannya	Perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan perawat dan perawat
	Keterbatasan layanan gawat, ketidaksihan dalam rumah tangga SDMT, dan kapasitas anak rumah yang terjadi secara tradisional. Darurat	Keterbatasan wilayah akses penyelenggaraan kesehatan yang menunjang penyelenggaraan wilayah dan penyelenggaraan akses	Mencapai ketahanan gawat dan masyarakat rumah kaum perencana	Keterbatasan gawat, penyelenggaraan. Perencanaan dan anak, serta Pendidikan tidak belum terdistribusi secara merata		- Kultur dan Sosial yang Masyarakat & Kesehatan  - Keterbatasan Akses dan Sistem Pelayanan





KOTENSI DAERAH YANG MERAJA KEMERANGAN N PD	PERMASALA HAN PD	ISU KLUH YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada kepentingan umum, manfaat, partisipasi dan keadilan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan, anak, wanita, disabilitas dan kelompok marginal lainnya</p>					

Sumber data : data sendiri primer



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

#### 3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul adalah untuk mewujudkan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Rencana strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengembangan potensi lokal secara inklusif dan berkeadilan. Secara substantif, tujuan ini juga selaras dengan visi pembangunan daerah, kebijakan nasional, dan komitmen global dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan tatanan sosial yang tangguh dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial. Dengan demikian, rencana strategis ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Gunungkidul.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.


Dalam konteks tersebut, tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun ke depan dirumuskan sebagai upaya untuk "Tereujudnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Gender, dan Penuhuan Hak Anak". Tujuan ini menjadi arah strategis yang menuntun seluruh program dan kegiatan dinas dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta menjadi landasan dalam merumuskan sasaran-sasaran pembangunan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara bertahap melalui perencanaan tahunan. Dengan mengacu pada tujuan tersebut, seluruh intervensi kebijakan dan program pembangunan diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, penguatan kesetaraan gender, serta perlindungan dan pemertahan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### 3.2. Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang bersifat operasional, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka menengah. Sasaran-sasaran ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi indikator pencapaian kinerja pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Konsep Rencana PD, Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana PD disajikan dalam Gambar sebagai berikut

Gambar 3.1 Kerangka Sistem P2



Gambar 3.2 Kerangka Struktur Sistem P2MD dengan Tujuan Sistem P2



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.



Tabel 1.1  
 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Sosial, Peningkatan Pempun dan Peningkatan Anak

MISI DAN SASARAN REKAM YANG BERLAKU	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KOT.	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1 Terpenuhinya Keadilan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	1.1 Terpenuhinya Kewajiban Sosial, Peningkatan Gender dan Peningkatan Hak Anak	1.1	1.1 Cakupan PPSK (Pemeria Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang menanggapi permasalahan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat tutup sendiri dan terfungs sosial	01	01	01	01	01	01	01	1.1.1
Terpenuhinya kewajiban yang			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,01	81,01	81,01	80,01	80,01	80,01	80,01	
			Cakupan PPSK yang memperhatikan permasalahan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	01	01	01	01	01	01	01	



NOMOR DAN SASARAN REKREASI YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KURT
				2023	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3) Terwujudnya kelestarian PPKB	(4) Capaian PPKB Long Impact Hidup Sehat dan Berlingkar Noural	51	55	57	59	60	63	65
		Meningkatnya jumlah pengunjung panda	Indeks kepuasan pengunjung terhadap layanan pariwisata daerah	83,70	85,75	86	88,30	88,50	87	
		Capaian Pembelajaran Gendat Merongkat	Indeks Pembelajaran Gendat (IGG)	80,3	81,3	82,3	83,3	84,3	85,3	
		Peningkatan job stack Merongkat	Persentase Peningkatan Job Atrak	100	100	100	100	100	100	100



3.3. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya, strategi dan kebijakan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lima tahun mendatang. Perencanaan dan penganggaran Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui Penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dengan menggunakan pendekatan komprehensif.

Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan kepada pemecahan dan penurunan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut:

- a. Menengah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Memberikan bantuan langsung berupa pelayanan untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus memberikan bantuan kebutuhan dasar PPKS dalam menghadapi berbagai masalah;
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PPKS melalui penguatan pelatihan maupun pendampingan dalam keterampilan teknis;
- d. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS;
- e. Mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak;
- f. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk menyusun program yang lebih efektif dalam pemenuhan hak-hak anak.

Dalam rangka menjamin ketertapan tujuan dan sasaran strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, pelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan yang disusun secara terencana dan sistematis. Penahapan ini merupakan prioritas pembangunan tahunan yang mengacu pada skala urgensi, efektivitas capaian, serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Setiap tahapan diarahkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial. Penahapan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Pemantapan Rencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<b>Urusan sosial</b>				
Penguatan kapasitas sistem pelayanan dan pemutakhiran data PPKS	Percepatan implementasi sistem pelayanan dan pemutakhiran data PPKS dengan integrasi data dari berbagai sumber	Peningkatan perlindungan sosial melalui optimalisasi penyelenggaraan bantuan sosial dengan pemanfaatan sistem pelayanan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Optimalisasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Pemantapan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan
<b>Urusan perempuan dan anak</b>				
Penguatan kapasitas lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan masyarakat dalam memajukan isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak	Percepatan pembangunan manusia berbasis gender dan menjamin hak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penyalahgunaan hak anak, dan pengertambaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pemantapan kesetaraan gender, serta menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak

#### 3.4. Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan merupakan pedoman yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dalam setiap langkah operasional perangkat daerah untuk memastikan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kebijakan tidak hanya menjadi penghubung antara strategi dan sasaran, namun juga berperan penting dalam mengarahkan pemilihan kegiatan program yang tepat, fokus, dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program-prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program-prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk menjaga konsistensi dan sinergi antara perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah, maka arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cumungkidul diselarasakan dengan arah kebijakan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Kontra Deras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	OPERASIONALISASI NSRF	ARAH KEBIJAKAN RUMD	ARAH KEBIJAKAN KONTRA DERAS PD	KBT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	penyempurnaan pedoman dan prosedur data PPKS dan PMSK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan perlindungan sosial adaptif integrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok rentan marginal</li> <li>3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta pengembangan Forum Swadaya Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Koperasi, Kepahlawanan serta Ketahanan Sosial (KKS).</li> <li>3. Promosi kewajjahteraan sosial melalui media penyuluhan dan seminar akers bagi PPKS.</li> <li>4. Meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi.</li> <li>5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pertanggung jawaban pelayanan.</li> <li>6. Optimalisasi Database Swaya</li> <li>7. Peningkatan Akurabilitas Data Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	
		Meningkatkan pronggaran terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pronggaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
2.	Meningkatkan Uraian Pemerintahan Konkret tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penodaan hak anak dan pengarusutamaan gender</li> <li>2. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui peningkatan PUG termasuk pelatihan PPHI</li> <li>2. Pembentukan kelompok sadar gender</li> <li>3. Peningkatan kapasitas organisasi Wanita</li> <li>4. Peningkatan kapasitas NIM perempuan</li> <li>5. Pembentukan desa prima</li> <li>6. Penggalan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan</li> <li>7. Meningkatkan perlindungan PIA, penggalan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan perlindungan anak, pelatihan KSA dan</li> </ol>	



NO	OPERASIONALISASI L NRPK	RAHAT KEBERKATAN KUMID	RAHAT KEBERKATAN PENSTRAN PD	KBT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		keberasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan pelatihan bagi perempuan terkait keberasan dan diskriminasi 5. Meningkatkan pelatihan perempuan terkait layanan kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi 6. Meningkatkan kemampuan kerja yang layak dan setara bagi perempuan di berbagai sektor	peningkatan kualitas keluarga	

### 3.3. Telaah Visi, Misi dan Program KIDH dan WKIDH Terpilih

#### Visi

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadilan"

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029, yaitu:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkemampuan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kebhinekaan bentang alam geologi pegunungan seribu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.



3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemartabatan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemartabatan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

**Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 misi yaitu:

Misi 1	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkeprilabian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses Kesehatan untuk rakyat
Misi 2	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
Misi 3	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
Misi 4	Beta pada amanat pemerintahan rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
Misi 5	Memajukan kebudayaan serempak dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia

Penyelarasan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Penyelarasan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 1	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkeprilabian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses Kesehatan untuk rakyat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Gender dan	Terwujudnya ketahanan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penerima Pelayanan	Penguatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial	Meningkatkan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial



Tujuan	Isu/tema	Strategi	Area Kebijakan
Peningkatan Hak Anak	Kewajiban Sosial (PKS)	bagi Pemerintah Kabupaten Kewajiban Sosial (PKS)	
			Meningkatkan identitas, pembinaan, pelatihan serta pengembangan Pemasaran Sosial (PKS) dan Keperawatan, Keahlian serta Kelembagaan Sosial (KS)
	terwujudnya kemardikan PKS	Meningkatkan partisipasi dan kemardikan PKS	Finansi kewirausahaan sosial melalui media pemasaran dan membuka akses bagi PKS
			Meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja pelayanan Optimalisasi Budaya Kerja Peningkatan Akuntabilitas Data Kewirausahaan Sosial

Tujuan	Isu/tema	Strategi	Area Kebijakan
Misi V	Menajukani kebudayaan serempak dalam semangat ketidamandirian dan toleransi serta menjaga keberanian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia		
Terwujudnya Kewirausahaan Sosial, Pembangunan Gender dan Peningkatan Hak Anak	Capaian Pemberdayaan Gender Menengah	peningkatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan	meningkatkan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui pelaksanaan PUQ termasuk pelatihan PKS pembentukan kelompok kerja gender peningkatan kapasitas organisasi wanita peningkatan kapasitas UKM perempuan pembentukan desa prima pencegahan dan pemberantasan konflik



Tujuan	Rencana	Strategi	Arah Kebijakan
			kelembaan terhadap perempuan
	Promosi dan hak anak Meringkat	Peningkatan pengetahuan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan perlindungan PIA, pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan perlindungan anak, pelatihan KPA dan peningkatan kualitas keluarga



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan terukur. Rencana ini dirancang agar sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih serta menjawab kebutuhan strategis masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pelaksanaan program dimulai pada tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai momentum strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjadi pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sebagai bagian dari transisi menuju RPJMD periode berikutnya (2030-2034). Adapun rincian program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun tersebut disajikan dalam tabel berikut.









INDIKATOR SASARAN DEPARTEMEN TANPA BELAKANG	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTPUT (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM/DEKORASI/REKORDEKSA TANPA	KMT (6)
(1)				<p>Jumlah Peserta Dengan Masalah dan Lembaga Kesehatan Kesejahteraan Keluarga (KUK) yang mendapatkan Penanganan Kapasitas dan Kualitas dalam penanganan bencana kewaspadaan bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>1.06.02.2.03.0013 - Penanganan Kewaspadaan Bencana Dengan Masalah dan Penanganan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (KUK)</p>	
				<p>Jumlah Peserta dan Kebutuhan yang terpenuhi layanan awal saat ini dan tercapai sebagai sub program. (Ganda)</p>	<p>1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Penanggulangan (Pusat Kesejahteraan Sosial (Pusat) Kewaspadaan Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Jumlah Peserta Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Menerima Suplementasi</p>	<p>1.06.02.2.03.0014 - Penanganan Kewaspadaan Bencana Sosial Kesejahteraan Sosial Penanganan Kewaspadaan Kabupaten/Kota</p>	
				<p>Jumlah Peserta Dengan Masalah Kesehatan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penanganan Terpadu</p>	<p>1.06.02.2.03.0017 - Penanganan Terpadu Bencana Dengan Masalah Kesehatan Kesejahteraan Sosial (Terpadu Kabupaten/Kota)</p>	



SIFAT DAN SARANA SUMBER KAND. BELAJAR	TUJUAN	MATERI	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	INDUKSI/ALOKASI/ALUMINUM/ALIA TAN	MPT.
11	12	13	14 Meningkatnya PPT, AT, LPT dan Coping di luar ruang yang terpencil berdasarkan dampaknya	15 PPT, AT, LPT dan Coping yang terpencil bertujuan untuk preparasi dan kefektifan pembelajaran	16 Penerapan PPT, AT, LPT dan Coping di Luar Ruang yang Terpencil berdasarkan dampaknya	17 1.06.04.2.01 - Pembelajaran Sosial dalam Perencanaan Disabilitas Terencana, Anak Terencana, Lanjut Usia Terencana, serta Berkebutuhan Program di Luar Ruang Sosial	18
				19 PPT, AT, LPT dan Coping yang terpencil bertujuan untuk preparasi dan kefektifan pembelajaran	20 Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terenc Keragaman Subjektivitas, Nona	21 1.06.04.2.01 - Pembelajaran Sosial dalam Perencanaan Disabilitas Terencana, Anak Terencana, Lanjut Usia Terencana, serta Berkebutuhan Program di Luar Ruang Sosial	
				22 Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terenc Keragaman Subjektivitas, Nona	23 Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terenc Keragaman Subjektivitas, Nona	24 1.06.04.2.01 - Pembelajaran Sosial dalam Perencanaan Disabilitas Terencana, Anak Terencana, Lanjut Usia Terencana, serta Berkebutuhan Program di Luar Ruang Sosial	
				25 Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terenc Keragaman Subjektivitas, Nona	26 Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terenc Keragaman Subjektivitas, Nona	27 1.06.04.2.01 - Pembelajaran Sosial dalam Perencanaan Disabilitas Terencana, Anak Terencana, Lanjut Usia Terencana, serta Berkebutuhan Program di Luar Ruang Sosial	

NO. DAN NOMOR RUJUK TANGGAL	TUJUAN	MATERI	OUTCOME	GURU	MEDIUM	PROGAM, KEGIATAN, BUKLAHA LAIN	KOT.
11	GK	GK	PK	PK	Jurnal, Cengeng yang Mendapatkan Perhatian Kebudayaan Bersejarah Subsistem/Isi	1.08.04.2.01 - Berkeadilan Sosial Dasar Pemondong Kesejahteraan Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pemberdayaan Program di Luar Partisipasi Sosial	PK
					Jurnal, Cengeng yang Mendapatkan Perhatian Keberhasilan Bersejarah Keberhasilan Keberhasilan/Isi	1.08.04.2.01 - Berkeadilan Sosial Dasar Pemondong Kesejahteraan Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pemberdayaan Program di Luar Partisipasi Sosial	
					Jurnal, Cengeng yang Mendapatkan Perhatian Keberhasilan Bersejarah Keberhasilan Keberhasilan/Isi	1.08.04.2.01 - Berkeadilan Sosial Dasar Pemondong Kesejahteraan Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pemberdayaan Program di Luar Partisipasi Sosial	
					Jurnal, Cengeng yang Mendapatkan Perhatian Keberhasilan Bersejarah Keberhasilan Bersejarah/Isi Keberhasilan/Isi	1.08.04.2.01 - Berkeadilan Sosial Dasar Pemondong Kesejahteraan Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pemberdayaan Program di Luar Partisipasi Sosial	
					Jurnal, Cengeng yang Mendapatkan Perhatian Keberhasilan Bersejarah Keberhasilan Bersejarah/Isi Keberhasilan/Isi	1.08.04.2.01 - Berkeadilan Sosial Dasar Pemondong Kesejahteraan Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pemberdayaan Program di Luar Partisipasi Sosial	



SOPIN DAN SARANAN POKOK PADA REVISI	TUJUAN	HASILAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/DEKORATIF/REVISI TANPA	KOTI
(1)	100	100	100	100	1.001.001 - Subskategori Sosial Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial	100
				<p>Jumlah Orang yang menerima Asuhan dan Subkegiatan lainnya yang Terjadi dalam 1 Tahun</p> <p>Sasaran: Subkategori: Suku</p> <p>Jumlah Orang yang Terpenuhi Subkegiatan Kesehatan dan Subkegiatan lainnya yang Terpenuhi di Fasilitas Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial</p> <p>Sasaran: Subkategori: Suku</p>	<p>1.001.001 - Subskategori Sosial Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial</p> <p>1.001.001 - Subskategori Sosial Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial</p>	
				<p>Jumlah Perantara Penyelenggaraan Fasilitas, Monev, Spesial dan Sosial Penyelenggaraan Subkegiatan: Suku</p>	<p>1.001.001 - Subskategori Sosial Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial</p>	
				<p>Jumlah Perantara Penyelenggaraan Fasilitas, Monev, Spesial dan Sosial Penyelenggaraan Subkegiatan: Suku</p>	<p>1.001.001 - Subskategori Sosial Dasar Penyelenggaraan Kesehatan Terbatas, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, serta Pelaksanaan Program di Luar Panti Sosial</p>	



REVISI DAN SASARAN BUNYI TAMBAH BELAKANG	TUJUAN	REVISI	OUTCOME	OUTPUT	INDUKSI/STOR	REVISI/REVISI/REVISI TAMBAH	REVISI
11	DA	DA	MI	MI	MI	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Perencanaan	MI
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Kesehatan Perencanaan Sosial dengan Sumber Dana Sosial Keresnawanan Kebudayaan/Nusa	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Perencanaan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kebudayaan Layanan yang Terintegrasi dalam 1 Tahun Keresnawanan Kebudayaan/Nusa	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Perencanaan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sosial Keresnawanan Kebudayaan/Nusa	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kebudayaan/Nusa	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Perencanaan	
					Jumlah Peserta Kegiatan Folk, Moral, Spiritual dan Sosial Keresnawanan Kebudayaan/Nusa	1.06.04.2.01.0001 - Prosedur Perencanaan	

ISU, DAN SASARAN PRIMER TANGGAL	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PRODIKSI/INDUKSI/PRODUKSI TANPA	KURT.
11)	01	01	01	01	01	01
				Jumlah Peserta Didikan Berkas Kertas Keluaran Peningkatan Kualitas Prestasi, Anak Terampil, Lulusan Terampil, serta Cakupan Program dan Masyarakat Sasaran dan Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0001 - Peningkatan Kualitas Berkas Keluaran Keluaran Peningkatan Kualitas Terampil, Anak Terampil, Lulusan Terampil Terampil, serta Cakupan Program dan Masyarakat	
				Jumlah orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kelembagaan Dasar Kerangka Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0001 - Peningkatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kelembagaan Dasar	
				Jumlah orang yang Mendapatkan Layanan Dana dan Pengabdian Kerangka Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0001 - Peningkatan Layanan Dana dan Pengabdian	
				Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Konsultansi Kerangka Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0010 - Peningkatan Layanan Kerangka	
				Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Keluaran Kerangka Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0011 - Peningkatan Pelayanan Peningkatan Keluaran	
				Jumlah orang Mendapatkan Layanan Kerangka Kolaborasi/ Bina	1.01.04.2.01.0012 - Peningkatan Layanan Keluaran	



ISU DAN SASARAN PRIMER TARIK UNGGULAN	TUJUAN	HASIL	OUTPUT	INDIKATOR	MOMEN/KELOMPOK/INSTANSI SAS	SPPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>-Jumlah orang yang Terpenuhi kebutuhan Pendidikan Dasar/Superfundamental bagi Penyandang Disabilitas (Pendidik, Anak Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, Cerdasragu) dan Program Keselamatan Keluarga/Kota</p>	<p>1.06.04.2.01.0014 - Pendidikan Penyandang Disabilitas Superfundamental bagi Penyandang Disabilitas Terbatas, Lanjut Usia Terbatas, Cerdasragu dan Program Keselamatan Keluarga/Kota</p>	
			<p>-Jumlah orang yang Mendapatkan Persewaan, Subsidi dan Perbaikan Sewa rumah di Luar Partisipatif</p>	<p>-Jumlah orang yang Mendapatkan Persewaan, Subsidi dan Perbaikan Sewa rumah di Luar Partisipatif</p>	<p>1.06.04.2.01.0017 - Persewaan Perumahan Bersubsidi</p>	
			<p>-Lembara yang memiliki karya serta dalam pengawasan PPKS</p>	<p>-Jumlah Disabilitas (Terdid) Kependidikan dan Karya Sama atau Lembara dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial Masyarakat/Kota</p>	<p>1.06.04.2.02 - Pendidikan Sosial Pendidikan Masyarakat Kemandirian Sosial (Terdid) Lembara Karya Sama (Terdid) dan (Terdid) di Luar Partisipatif</p>	
				<p>-Jumlah Disabilitas (Terdid) Kependidikan dan Karya Sama atau Lembara dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial Masyarakat/Kota</p>	<p>1.06.04.2.03.0018 - Karya Sama atau Lembara dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial Masyarakat/Kota</p>	



ISU, DAN SASARAN BUNYI TANGGAL	TUJUAN	MATERI	OUTPUT	INDIKATOR	PROYAKSI/KELOMPOK/UMUMLOA SAS	SERT.
11	01	01	01	01	01	01
		<p>Transparansi kefektifitas dalam berbasis teknologi</p>	<p>Kurva layanan yang meliputi kebutuhan dinas</p>	<p>Perilaku (1) kurva layanan yang meliputi kebutuhan dinas</p> <p>Jumlah Kurva Layanan yang Melayaknkan Layanan Dinas Pelayanan Berkeadilan Kebijakan/Kota</p> <p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan kepercayaan layanan yang tersebut pada masa Tanggap Darurat (Pranggab) dan Pasa Normal Keunggulan Kebijakan/Kota</p> <p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan khusus bagi kelompok rentan kerentanan Kebijakan/Kota</p> <p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan di 3 level dalam masa Tanggap Darurat (Pranggab) Keunggulan Kebijakan/Kota</p> <p>Jumlah orang pelayanan Berkeadilan Kebijakan/Kota</p>	<p>1.06.06.2.01 - Perindrogen Sosial Kurva Layanan Atas dan Sosial Kebijakan/Kota</p>	



MISI DAN SASARAN RPJMD YANG MELAKUKAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	MELAKUKAN	INDIKATOR	PROGNOSA/RENCANA/REVISI/REVISI	SICIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan S&amp;L (S&amp;L) dalam Masa Tenggol (Survei) (Pengalaman) Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Tersebut pada Masa Tenggol (Survei) (Pengalaman) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1.06.06.2.01.0001 - Pengadaan Makanan</p>	
				<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan S&amp;L (S&amp;L) dalam Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Tersebut pada Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1.06.06.2.01.0002 - Pengadaan Makanan</p>	
				<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan S&amp;L (S&amp;L) dalam Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Tersebut pada Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1.06.06.2.01.0003 - Pengadaan Makanan bagi Kelompok Beres</p>	
				<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan S&amp;L (S&amp;L) dalam Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Tersebut pada Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1.06.06.2.01.0004 - Pengadaan Makanan Kabupaten/ Kota</p>	
				<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan S&amp;L (S&amp;L) dalam Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Tersebut pada Masa Tenggol (Survei) dan Poina Rencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1.06.06.2.01.0005 - Pengadaan Makanan Kabupaten/ Kota</p>	



NAMA DAN SASARAN BENTUK TRANS AKSI/UMUM	TUMBUH	SARAFAN	KEPUKUNGAN	GIZI	MINDA	PROGAM/KEGIATAN/INISIASI LAIN	BET.
1)	10	10	10	10 Lainnya yang relevan dalam kegiatan kegiatan	10 Jumlah Kegiatan yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Kegiatan Bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	10 1.00.00.000 - Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Terdapat Kegiatan/Inisiasi Kegiatan/Lain	10
					10 Jumlah Orang yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	1.00.00.000 - Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Terdapat Kegiatan/Inisiasi Kegiatan/Lain	
					10 Jumlah Kegiatan yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Kegiatan Bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	1.00.00.000 - Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Terdapat Kegiatan/Inisiasi Kegiatan/Lain	
					10 Jumlah Orang yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	1.00.00.000.000 - Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan/Lain	
					10 Jumlah Kegiatan yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Kegiatan Bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	1.00.00.000.000 - Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan/Lain	
					10 Jumlah Kegiatan yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan Kegiatan/Lain	1.00.00.000.000 - Kegiatan Sesuai dengan Pembinaan Terutama bagi Peserta Kegiatan/Lain	





NAMA DAN SARASAN BINA PUNTI BELAJAR	TUJUAN	SARASAN	OUTPUT	CAMPUS	DEKORASI	PENCANAAN/REKONSTRUKSI/RENOVASI TANPA	EST.
1)	2)	3)	4)	5)	Jumlah Laporan Hasil Pengamatan, Temuan Melalui Follow-up Nasional Kerjasama/ Kota	1.06.07 - 3.01.2003 - Pengamatan Temuan Melalui Pengamatan Nasional Kerjasama/ Kota	6)
			7) Terwujudnya Perencanaan Ruang Belajar Berbasis Keperawatan dalam Ruang Perencanaan Perawatan Rumah dan Keperawatan Ruang di Hilang Ruang		Perencanaan Perencanaan Keperawatan Tergantung Urutan Keperawatan	2.21.04 - PERENCANAAN PERENCANAAN KEPERAWATAN KEPERAWATAN KECERAMAH URUTAN KEPERAWATAN	
				8) Adat, Seni, Tradisi dan Kerangka Masyarakat yang dibutuhkan	Jumlah Laporan Perencanaan Keperawatan Sosial Budaya	2.21.04.007 - Adat, Seni, Tradisi dan Kerangka Masyarakat	
		9) Terwujudnya Keperawatan PNS			Jumlah Laporan Perencanaan Keperawatan Sosial Budaya	2.21.04.007.0018 - Keperawatan Kerjasama Sosial Budaya	



NAMA DAN SARAN PRIMER TANGGAPAN	TUJUAN	MASALAH	DAPILKANNYA	CUPUNTA	INDIKATOR	PROGAM/KELOMPOK/INSTRUMEN TAM	KOTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>Meningkatkan Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendukung Perkembangan dan Jawaban Sosial Masyarakat Konsultatif</p>		<p>Peran Peran Masyarakat Masyarakat Sosial yang Mendukung Perkembangan dan Jawaban Sosial</p>	<p>1.06.05.2.02 - Pengabdian Pakar Melalui Kegiatan (Dampak Kebudayaan/Basis</p>	
				Data PPKS yang valid	<p>Jumlah Pakar Melalui Kegiatan (Dampak Kebudayaan/ Basis yang Dampak</p> <p>Jumlah Orang Mendukung (Dampak Pergerakan Ekonomi Masyarakat Kembangkan Kebudayaan/ Basis</p> <p>Jumlah Peran Masyarakat (PM) yang Mendukung Peran Sosial Kembangkan (Kebudayaan Kebudayaan/ Basis</p>	<p>1.06.05.2.02 - Pengabdian (Dua Pakar Melalui Kegiatan (Dampak Kebudayaan/Basis</p>	
					<p>Jumlah Usulan Perencanaan, Usulan yang Tersebut dan Tersebut, dan Usulan Perencanaan yang dikembangkan</p>	<p>1.06.05.2.02 - Pengabdian (Dua Pakar Melalui Kegiatan (Dampak Kebudayaan/Basis</p>	



REVISI DAN SARAN RUMAH PANG. MELUKA	TUJUAN	HASILAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGAM/KELOMPOK/PELAKUKA TAN	KRT.
1)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
				Jumlah Paket Misi Cakupan (termasuk Kebudayaan, Kota yang Diteliti)	1.06.05.2.02.0001 - Pendidikan Paket Misi dan (termasuk) (termasuk) Kebudayaan, Kota	
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Kesejahteraan) Kebudayaan, Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Peningkatan (Kesejahteraan) Masyarakat	
				Jumlah Program Misi (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan (Kesejahteraan) Kebudayaan, Kota	1.06.05.2.02.0005 - Fasilitas Bantuan Sosial (Kesejahteraan) Kebudayaan, Kota	
				Jumlah Orang Peningkatan, (termasuk) yang Tersejahtera dan Peningkatan, dan (termasuk) pembinaan yang dibutuhkan	1.06.05.2.02.0006 - Peningkatan Dana Paket Misi dan (termasuk) Kebudayaan, Kota	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Peningkatan (termasuk) Kebudayaan, Kota		
		Meningkatnya Tingkat Berhasil Peningkatan Peningkatan (termasuk) Kebudayaan, Kota		Nilai Mutu dan (termasuk) Tingkat Peningkatan (termasuk) Peningkatan (termasuk) Kebudayaan, Kota	1.06.05.2.02.0007 - Peningkatan Layanan Peningkatan (termasuk) Kebudayaan, Kota	



NOPE DAN SARAN RUMAH TANGGA MELUKAI	TOLAK	SARAN	PENCAPAI	OUTPUT	INDIKATOR	PROSEDUR/STRATEGI/ALIRAN KAR	BMT, PM
11	11	11	11	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	Jumlah Dokumen IPR serta dan Laporan Hasil Kualitatif Perencanaan Kelembagaan (IIR-SPPT)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	11
					Jumlah Dokumen Perencanaan Persepsi Pusat	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	
					Jumlah Dokumen Peraturan IPR, SPPT dan Laporan Hasil Kualitatif Perencanaan Dokumen Persepsi (IIR, SPPT)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	
					Jumlah Dokumen Peraturan IPR, SPPT dan Laporan Hasil Kualitatif Perencanaan Dokumen Persepsi (IIR, SPPT)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	
					Jumlah Dokumen IPR- SPPT dan Laporan Hasil Kualitatif Perencanaan Kelembagaan IPR-SPPT	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kelembagaan Pusat	





KIND DAN MATERI PADA MATERIA	TUJUAN	MATERI	OUTPUT	REKORD	KETERANGAN	KETERANGAN MATERI	KETERANGAN KETERANGAN
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
					Jumlah Dokumen Perubahan (100 - 5000) dan Laporan Hasil Kewajiban Perencanaan Dokumen Perubahan (100 - 5000)	1.00.01.201.0000 - Kewajiban dan Perencanaan Perubahan (100- 5000)	
					Jumlah Laporan Laporan Kerja dan Rencana Kerja (100 - 5000) dan Laporan Hasil Kewajiban Perencanaan Laporan Kerja (100 - 5000)	1.00.01.201.0000 - Kewajiban dan Perencanaan Laporan Kerja Kerja dan Rencana Kerja Kerja (100)	
					Jumlah Laporan Laporan Kerja Perencanaan (1000)	1.00.01.201.0000 - Kewajiban Kerja Perencanaan (1000)	
			Dokumen Administrasi Keuangan Perencanaan (1000)		Jumlah Dokumen (1000) Keuangan Perencanaan dan Tahun Kerja Perencanaan	1.00.01.201.0000 - Kewajiban Kerja Perencanaan (1000)	
					Jumlah Laporan Keuangan Abstrak (1000) dan Laporan Hasil Kewajiban Perencanaan Laporan Keuangan Abstrak Tahun (1000)	1.00.01.201.0000 - Kewajiban Keuangan Perencanaan (1000)	



REPERKUTAN PENGARUH/IMPACT TERHADAP MASYARAKAT	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INISIASIWA TAWAR	KURT.
1)	0%	1%	1%	1%	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	1%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD dan Laporan Keuangan Pryoritasnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan, Semi soran BKPD	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	
				Jumlah orang yang Menyusun Gap dan Tanggapan ASN	1.06.01.2.03 (001) - Perbaikan Gap dan Tanggapan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Mbul Tahun BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pryoritasnya Laporan Keuangan Mbul Tahun BKPD	1.06.01.2.02.004 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mbul Tahun BKPD	
				Jumlah Dokumen Mbul Tanggapan Perencanaan dan Tindak Lanjut Proritasnya	1.06.01.2.02.004 - Pengolahan dan Penyajian Mbul Tanggapan Proritasnya	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD dan Laporan Keuangan Pryoritasnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semi soran BKPD	1.06.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD	



NAMA DAN SARAJAN BUNING YASO BELIAN	TUMBUH	SARAJAN	OUTPUT	MISALNYA	PROGRAM/KELOMPOK/KELOMPOK LAIN	BENT.
11	08	08	08	08	07	08
			Dokumen Administrasi Keperawatan Persekolah Daerah	Jumlah Dokumen Persekolah dan Persekolah Administrasi Keperawatan	1.06.01.2.05 - Administrasi Keperawatan Persekolah Daerah	
				Jumlah Program Persekolah Tugan dan Fungsi yang Mengikuti Persekolah dan Persekolah	1.06.01.2.05 - Administrasi Keperawatan Persekolah Daerah	
				Jumlah Dokumen Persekolah dan Persekolah Administrasi Keperawatan	1.06.01.2.05 (000) - Persekolah dan Persekolah Administrasi Keperawatan	
				Jumlah Program Persekolah Tugan dan Fungsi yang Mengikuti Persekolah dan Persekolah	1.06.01.2.05 (000) - Persekolah dan Persekolah Program Keperawatan Tugan dan Fungsi	
			Dokumen Administrasi Lurus Persekolah Daerah	Jumlah Dokumen Daerah Persekolah dan Persekolah Persekolah Urutan yang Daerah	1.06.01.2.05 - Administrasi Urutan Persekolah Daerah	
				Jumlah Laporan Fungsi Keperawatan Tugan	1.06.01.2.05 - Administrasi Urutan Persekolah Daerah	
				Jumlah Laporan Persekolah dan Persekolah Keperawatan dan Keperawatan DAerah	1.06.01.2.05 - Administrasi Urutan Persekolah Daerah	
				Jumlah Paket Kurikulum Daerah dan Persekolah yang Daerah	1.06.01.2.05 - Administrasi Urutan Persekolah Daerah	

NO. DAN SARAN/RUMUS TANGGAPAN	TUJUAN	SARAN	OUTPUT	INDIKATOR	REVISI/ADAPTASI/REVISI TAMBAH	KRT.
11	11	11	11	11	11	11
				Jumlah Paket Kompetensi Tertentu Lengkap/Persempitan Bergambar Kurikulum yang Ditentukan	1.05.01.2.05 - Administrasi Umum Persempitan (Sangat)	
				Jumlah Paket Kompetensi Tertentu Lengkap/Persempitan Bergambar Kurikulum yang Ditentukan	1.05.01.2.05 - Administrasi Umum Persempitan (Sangat)	
				Jumlah Paket Kompetensi Tertentu Lengkap/Persempitan Bergambar Kurikulum yang Ditentukan	1.05.01.2.05.0001 - Persempitan Keagenan Nasional Lengkap/Persempitan Bergambar Kurikulum	
				Jumlah Paket Kompetensi dan Persempitan Kurikulum yang Ditentukan	1.05.01.2.05.0002 - Persempitan Pelayanan dan Persempitan Kurikulum	
				Jumlah Paket Belajar Cerdas dan Persempitan yang Ditentukan	1.05.01.2.05.0003 - Persempitan Nasional Cerdas dan Persempitan Kurikulum	
				Jumlah Dokumen Modul Cerdas dan Persempitan Persempitan Kurikulum yang Ditentukan	1.05.01.2.05.0004 - Persempitan Nasional Cerdas dan Persempitan Persempitan Kurikulum	
				Jumlah Laporan Fungsi Keagenan Nasional	1.05.01.2.05.0005 - Fungsi Keagenan Nasional	





RISIKO DAN SARAPAN BUNYI TANPA BELUKAR	TUJUAN	HASIL/SAJAN	OUTPUT	INISIATIF	PROSEDUR/KELOMPOK/PELAKSANA TANPA	BENT.
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 Jumlah Laporan Persewaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan Jumlah Laporan Persewaan Jasa Program Lemah Susah yang Dibutuhkan Jumlah rencana Sistem dan Program Listrik yang Diperlukan/ Dibutuhkan Jumlah Keseluruhan Sistem Operasional atau Laporan yang Diperlukan dan dibutuhkan Pagar dan Perencanaan Jumlah Mobil yang Diperlukan Jumlah Persewaan dan Mobil Lainnya yang Diperlukan Jumlah Persewaan dan Persewaan Produksi Cedung Kanan dan Bengkok Listrik yang Diperlukan/ Dibutuhkan	1.1 1.06.01.2.06.001 - Persewaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.01.2.06.001 - Persewaan Jasa Program (Jasa Sistem) 1.06.01.2.06 - Persewaan Ruang MIB Daerah Persewaan Urutan Persewaan Daerah 1.06.01.2.06 - Persewaan Ruang MIB Daerah Persewaan Urutan Persewaan Daerah	1.1



NAMA DAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN	TUJUAN	MATERI	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INISIATIF TANPA	BENTUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Kendaraan Darat Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Abaikan Pajal dan Permisinya	1.06.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Permisian, Biaya Permisian, Pajal dan Permisian Kendaraan Darat Operasional atau Lapangan	PH
				Jumlah Meter yang Diperiksa	1.06.01.2.00.0003 - Penyediaan Meter	
				Jumlah Permisian dan Meter lainnya yang Diperiksa	1.06.01.2.00.0004 - Penyediaan Permisian dan Meter Lainnya	
				Jumlah Cabang Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Overhaul	1.06.01.2.00.0005 - Permisian/Overhaul Cabang Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sistem dan Perangkat Perbaikan Cabang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Overhaul	1.06.01.2.00.0011 - Permisian/Overhaul Perangkat dan Perbaikan Perangkat Cabang Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Capaian Pengembangan Output Manajemen		Kualitas Pelaksanaan Kerja (KIK)		
			Meningkatnya kinerja PUS yang aktif	Penilaian Kinerja PUS yang Aktif	JURDI - PROGRAM PENGALIHAN DAN PERUBAHAN PERENCANAAN	



REVISI DAN PENGANTAR KAMUS BERKATA	PUSAKA	SANGKUN	GAYUTAN	GAYUTAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/BUKUSERTA YAK	SERT PIS
(1)	50	50	50	Lembarg PUS yang terdistribusi	Jumlah Dokumen hasil Komitmen dan Kekompakan Persewaan Kegiatan Pengorganisasian Gendek (PUG) Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengorganisasian Gendek (PUG) pada Lembarg Persewaan Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	PIS
					Jumlah dokumen hasil kegiatan dan masalah pengorganisasian PUG kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengorganisasian Gendek (PUG) pada Lembarg Persewaan Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	
					Jumlah laporan hasil kegiatan dan subsektor pengorganisasian PUG	2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengorganisasian Gendek (PUG) pada Lembarg Persewaan Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	
					Jumlah PUG hasil/ kuba yang mendapatkan pencapaian	2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengorganisasian Gendek (PUG) pada Lembarg Persewaan Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	
					Jumlah peningkatan kegiatan/ kegiatan kegiatan/ kuba yang mendapatkan perhatian dan perhatian/ kegiatan perhatian/ dan non- perhatian	2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengorganisasian Gendek (PUG) pada Lembarg Persewaan Kewirausahaan Subjektivitas/ Kuba	







NOMOR DAN SARAN PRINTE FAKSI BERSAMA	PULUNG	BANGKALAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROBLEMA/KEPERLUAN/UMUMDUSTA TAN	SPT:
14	01	01	01	01	Jumlah RIM sebagai penyedia layanan partisipasi program yang mendapatkan manfaat	2.06.01.2.03.0010 - Peningkatan Sesuai teknologi penyedia layanan partisipasi program E-learning Provisi	01
		Meningkatnya Partisipasi Data Cender dan Anak	Didukung Data Cender dan Anak	Jumlah Didukung Data Cender dan Anak Subsektor/ Kota yang Tersebut	Partisipasi Jenis Data Cender dan Anak yang Tersebut	2.06.01 - PROGRAM PENGUSAHA RUMAH SAKIT GABUNGAN DATA ANAK	
		Terdapat Peningkatan Ragam Manfaat Meningkat Sangat Peningkatan Partisipasi Ragam dan Keragaman Ragam di Hilang Partisipasi Partisipasi		Jumlah Didukung Data Cender dan Anak Subsektor/ Kota yang Tersebut	Partisipasi Partisipasi Manajemen Tersebut Garam Tersebut	2.06.01.2.01 - Peningkatan Partisipasi Analisis dan Peningkatan Data Cender dan Anak Data Subsektor Data di Tingkat Masyarakat Subsektor/ Kota 2.06.01.2.01.0010 - Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Data Cender dan Anak Subsektor/ Kota 2.06.01 - PROGRAM PENGUSAHA RUMAH SAKIT GABUNGAN DATA ANAK	







NAMA DAN SASARAN RUMAH TANGGA BELAKANG	TULANG	RUMAH	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KELOMPOK/INSTRUKSI TAN	RBT
11	C4	B	M	10	Jumlah Persewaan Sertihan Kebanyakan yang mendapatkan Layanan Pengadilan atau Pengungkapan bertahap Tingkah Subspesies/Nota	2.08.03.2.02 - Persewaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Persewaan Sertihan Kebanyakan yang Mendapatkan Pengadilan Kewenangan Subspesies/Nota	B1
					Jumlah Persewaan Sertihan Kebanyakan yang mendapatkan Layanan Pengadilan atau Pengungkapan Tingkah Subspesies/Nota	2.08.03.2.02 - Persewaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Persewaan Sertihan Kebanyakan yang Mendapatkan Pengadilan Kewenangan Subspesies/Nota	
					Jumlah Persewaan Sertihan Kebanyakan yang mendapatkan layanan rumah pengadilan bagi Persewaan Sertihan Kebanyakan Tingkah Subspesies/Nota	2.08.03.2.02 - Persewaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Persewaan Sertihan Kebanyakan yang Mendapatkan Pengadilan Kewenangan Subspesies/Nota	
					Jumlah Persewaan Sertihan Kebanyakan yang mendapatkan pengungkapan bertahap Tingkah Subspesies/Nota	2.08.03.2.02 - Persewaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Persewaan Sertihan Kebanyakan yang Mendapatkan Pengadilan Kewenangan Subspesies/Nota	



NOMOR DAN SIMPULAN BUKU YANG BERLAKU	TULISAN	SARANAN	DITRIMBAH	GANTIAN	PENGANTIAN	PROGRAM/KELOMPOK/INSTRUKSI YANG	KBT
11	08	08	08	08	08	2.08.03.2.03.0003 - Momen kerohanian yang tidak dibatasi BHK, Jember, dan member perhatian khusus bagi Persepsi kerohanian Tingkah Kelengkapan/Karya	08
					Jumlah Kerohanian yang mendapatkan Layanan Persepsi akan pengembangan tingkah kelengkapan/Karya	2.08.03.2.03.0004 - Momen global kerohanian bagi Persepsi kerohanian kelengkapan/Tingkah kelengkapan/Karya	
					Jumlah Kerohanian yang mendapatkan Layanan Persepsi akan pengembangan tingkah kelengkapan/Karya	2.08.03.2.03.0005 - Momen pengembangan tingkah bagi Persepsi kerohanian Tingkah Kelengkapan/Karya	
					Jumlah Persepsi kerohanian kelengkapan/Karya mendapatkan tingkah kelengkapan/Karya	2.08.03.2.03.0006 - Momen kerohanian yang mendapatkan tingkah kelengkapan/Karya	









NOPEL DAN NAMA DAN TANGGAL 11	TUMBUH	PAMAM	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/BUKTI/TAHAP	SERT
	08	09	10	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kemampuan	3.08.04.3.02 - Program dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Penyelenggara Kualitas Keluarga dalam Masyarakat (K3) dan Hal-hal yang Berkaitan Kerjasama/Kelembagaan	09
				Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kemampuan	3.08.04.3.03 - Program dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Penyelenggara Kualitas Keluarga dalam Masyarakat (K3) dan Hal-hal yang Berkaitan Kerjasama/Kelembagaan	
				Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kemampuan	3.08.04.3.04.01 - Program dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Penyelenggara Kualitas Keluarga Kerjasama/Kelembagaan	
				Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kemampuan	3.08.04.3.04.02 - Program dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Penyelenggara Kualitas Keluarga Kerjasama/Kelembagaan	



SIFAT DAN KARAKTERistik TRANS AKSESIBEL	TUJUAN	MATERI	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PENCAPAIAN/KEHENDAKIAN/INDIKATOR TUNJANG	BENTUK
1)	a)	a)	a)	a)	Jumlah Layanan Peserta Layanan Penerimaan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kepuasan	2.08.04.2.03.001 - Peningkatan Kapasitas Layanan Peserta Layanan Penerimaan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kepuasan Subsektor/Kota	a)
				Layanan Penerimaan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUNGGAL)	Jumlah Layanan Peserta Layanan Penerimaan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kepuasan Subsektor/Kota	2.08.04.2.03.001 - Adversitas dan Kualitas Peningkatan Layanan Peserta Layanan Penerimaan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kepuasan Subsektor/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kepuasan Subsektor/Kota	2.08.04.2.03 - Peningkatan Layanan bagi Keluarga dalam Mengetahui KQ dan Hak-Hak yang Melayak Keluarga dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan Kesehatan dan Menengah Lainnya Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03 - Peningkatan Layanan bagi Keluarga dalam Mengetahui KQ dan Hak-Hak yang Melayak Keluarga dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan peningkatan pelayanan kesehatan dalam Layanan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03 - Peningkatan Layanan bagi Keluarga dalam Mengetahui KQ dan Hak-Hak yang Melayak Keluarga dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NOPE DAN SALAH SAJIB KASUS BERTAMA	TUJUAN	SARANA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/PROJEK/ANALISIS/REKORD TAMBAH	REPT
11	01	01	11	01	Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03 - Perencanaan Layanan bagi Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh yang diperoleh karyawan dalam Daerah Subseksi/Kota	01
					Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03 - Perencanaan Layanan bagi Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh yang diperoleh karyawan dalam Daerah Subseksi/Kota	
					Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03.0001 - Laporan Pertanggungjawaban Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh Subseksi/Kota	
					Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03.0001 - Laporan Pertanggungjawaban Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh yang diperoleh karyawan dalam Lelang Subseksi/Kota	
					Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03.0001 - Laporan Pertanggungjawaban Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh yang diperoleh karyawan dalam Lelang Subseksi/Kota	
					Jumlah Bersewa yang mendapatkan layanan pertanggungjawaban Lelang Subseksi/Kota	2.01.01.2.03.0001 - Laporan Pertanggungjawaban Bersewa dalam Mewujudkan K3 dan Hak Asuh yang diperoleh karyawan dalam Lelang Subseksi/Kota	



REVISI DANA SALURAN BUKTI KASUS BERKAS	TUMBUH	BERKAS	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PENCAPAIAN/INDIKATOR/INDIKATOR TAMBAH	BENTUK
11)	02	03	04	05	06	07	08
					Jumlah kegiatan yang mendapatkan Layanan Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.06.2.03.0006 - Layanan Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Persebaran Unit Asuk Dalam Kabupaten Kabupaten Kabupaten Asuk Yang Diperoleh	2.08.06 - PROGRAM PEMERIKSAAN KASUS ASUK (PKA)	
				Layanan pemeriksaan, non pemeriksaan dan Asuk usaha yang mendapatkan pemeriksaan non Asuk	jumlah OPD non/Asuk yang mendapatkan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan non/Asuk pada Layanan Pemeriksaan, Non Pemeriksaan, Asuk dan Usaha Usaha Kesehatan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pemeriksaan PKA pada Layanan Pemeriksaan, Nonpemeriksaan, dan Usaha Usaha Kesehatan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemeriksaan Kesehatan Orisinal Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan dan mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan non Asuk pada Layanan Pemeriksaan, Non Pemeriksaan, Asuk dan Usaha Usaha Kesehatan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01 - Pemeriksaan PKA pada Layanan Pemeriksaan, Nonpemeriksaan, dan Usaha Usaha Kesehatan Kabupaten/Kota	



NAMA DAN MENDAHIRI (MPLM) TANGGAL MELAKUKAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INSTRUMEN TAMBAH	WAKT, MNT.
11	25	10	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah penerima layanan yang terdapat di subspesies/kelas yang menunjukkan absensi dan masalah pembelajaran</li> <li>jumlah penerima hak Asuh pada Lembaga Persewaan, Non Persewaan, Mecha dan Tujuan Usaha Sewa-sewa Subspesies/kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.08.05.2.01.0001 - Adversitas dan masalah pembelajaran terdapat Persewaan Hak Asuh pada Lembaga Persewaan, Non Persewaan, Mecha dan Tujuan Usaha Sewa-sewa Subspesies/kelas</li> </ul>	10
				<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah guru/kuli/kelas yang mendapatkan pembelajaran</li> <li>jumlah penerima layanan hak Asuh pada Lembaga Persewaan, Non Persewaan, Mecha dan Tujuan Usaha Sewa-sewa Subspesies/kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.08.05.2.01.0001 - Pelaksanaan Pembelajaran Persewaan Hak Asuh pada Lembaga Persewaan, Non Persewaan, Mecha dan Tujuan Usaha Sewa-sewa Subspesies/kelas</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Persewaan</li> <li>Layanan Persewaan</li> <li>Kualitas Hasil Asuh yang mendapatkan pembelajaran</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah layanan persewaan layanan Persewaan</li> <li>Kualitas Hasil Asuh Sewa-sewa</li> <li>Kualitas/kelas yang mendapatkan pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.08.05.2.01 - Program dan Pelaksanaan Layanan Persewaan Layanan Persewaan Kurikulum Hasil Asuh Sewa-sewa Subspesies/kelas</li> </ul>	



TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM YANG MELAKUKAN	TITIK AWAL	SASARAN	OUTPUT	REVISI	PENCAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN/INSTRUMEN YANG	REVISI
1)	10	10	10	10	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>2008-06-2009-06-01 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	10
		<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>2008-07-2009-06-01 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	
			<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>2008-07-2009-06-01 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	
			<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>100% terdapatnya rencana strategis perusahaan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	<p>2008-07-2009-06-01 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program lingkungan ke dalam seluruh kegiatan perusahaan/kegiatan bisnis yang ada.</p>	



NAMA DAN MENDIRI PT/UMH TANG TERKAIT	TUJUAN	MOMEN	GAMBAR	LOKASI	REKAM JEKAL	PENGANTAR	PENGALAMAN/KEKUALIFIKASIAN TAM	KONTAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Jumlah pekerjaan telah selesai dan ditransfer pengembangannya telah selesai maka kerangka subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan terdapat dan pengembangannya telah selesai maka kerangka subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p>	<p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p>	
						<p>Jumlah pekerjaan telah selesai dan ditransfer pengembangannya telah selesai maka kerangka subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p>	<p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p>	
						<p>Jumlah pekerjaan telah selesai dan ditransfer pengembangannya telah selesai maka kerangka subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>Jumlah pekerjaan yang ditransfer ke subsektor/ kota</p>	<p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p> <p>2007-2011.0001 - Koordinasi dan pelaksanaan pengembangannya telah selesai dan ditransfer ke subsektor/ kota</p>	



NOPE (LMA) MAYORAS RUMAH TANGGA BERKUALITAS	TUJUAN	HASIL/RAKOR	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INISIATIF/TAHAP	BENTUK
11)	(1)	(1)	(1)	Jumlah Anak Karbon Berkeselamatan yang mendapatkan Layanan Pengawasan atau Peningkatan Tingkat Kelembutan/Nilai	2.08.07.2.02 - Perencanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Konsultasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	P
				Jumlah Anak Karbon Berkeselamatan yang mendapatkan Layanan untuk perlindungan bagi Perempuan Karbon Kelembutan Tingkat Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03 - Perencanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Konsultasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Anak Karbon Berkeselamatan yang mendapatkan layanan spesial untuk pemeliharaan Karbon Tingkat Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.04 - Perencanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Konsultasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Anak Karbon Berkeselamatan yang mendapatkan penanganan khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.05 - Perencanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Konsultasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Anak Karbon yang mendapatkan Layanan Peningkatan atau Peningkatan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.06 - Perencanaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Konsultasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	





ISU DAN SARUKI/STUKSI TANPA KEBUNYAK	TUJUAN	SARUKI	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/BUKLA/DA TAS	REK
11	11	11	11	11 Jumlah Anak Karhutal Keramasan yang mendapatkan layanan gratis Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	2.08.07.2.02.0011 - Layanan gratis Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	11
				Jumlah Anak Karhutal Keramasan yang mendapatkan layanan gratis perlindungan bagi Perempuan Karhutal Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	2.08.07.2.02.0012 - Layanan gratis perlindungan bagi Anak Karhutal Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	
				Jumlah Anak Karhutal Keramasan yang mendapatkan perlindungan keramasan Karhutal Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	2.08.07.2.02.0013 - Layanan perlindungan keramasan bagi Anak Karhutal Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	
				Jumlah Anak Karhutal yang mendapatkan layanan pengobatan atau pengobatan tingkat keramasan Karhutal	2.08.07.2.02.0014 - Layanan keramasan yang tidak dapat diobati, jamkesmas, dan member perlindungan keramasan bagi Anak Karhutal Keramasan Karhutal Subsidi/Nota	







Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara optimal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah menyusun rencana pendanaan yang dielaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan lokal daerah. Penyusunan alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan, guna menjamin ketercapaian target pembangunan sekaligus memastikan kesinambungan antar tahun anggaran. Pada Program Penyelenggaraan Kesetaraan Yogyakarta Urusan Kebudayaan merupakan program yang berasal perbantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, program ini bukan merupakan program utama maupun prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melainkan bersifat mendukung dan pelengkap terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, penganggaran untuk program ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyesuaikan dengan besaran bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Pengalokasian anggaran program prioritas difokuskan pada upaya perlindungan sosial, penguatan kapasitas kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui layanan yang terintegrasi dan responsif. Dengan kerangka pendanaan yang terstruktur ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian kebutuhan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam kurun waktu lima tahun disajikan dalam tabel berikut.

Table 4.2

Bencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ALOKASI BUDGET/ANALISIS	REKONSTRUKSI (Gedung, Fasilitas)	RANGKAIAN	2021				2022				2023				MUTU
			TARIF	RUANG											
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
1.000 - Uraian Pembangunan Batas Wilayah Lokasi - Kecamatan Pembangunan Wilayah Pembangunan Kecamatan, Kota	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Monev/evaluasi Lokasi, Pemantauan Perubahan Wilayah	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
1.000.000 - Pembangunan Program, dan Evaluasi Kinerja Perubahan Wilayah Indikator Program Program, dan Evaluasi Kinerja Perubahan Wilayah	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000



TABLEAU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Description	Montants en millions de dollars	2014		2013		2012		2011		2010	
		Montants en millions de dollars	en millions de dollars	Montants en millions de dollars	en millions de dollars	Montants en millions de dollars	en millions de dollars	Montants en millions de dollars	en millions de dollars		
Résultat d'exploitation (Operating Income)	100 100 100 100 100 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Résultat net (Net Income)	100 100 100 100 100 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Résultat net par action (Earnings Per Share)	100 100 100 100 100 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Kategori	Detail Kegiatan	Kategori Kegiatan	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja (Rp)															
			2024			2025			2026			2027						
			TAHAP	REKONSTRUKSI	REHABILITASI	TAHAP	REKONSTRUKSI	REHABILITASI	TAHAP	REKONSTRUKSI	REHABILITASI	TAHAP	REKONSTRUKSI	REHABILITASI				
11	Proyeksi Belanja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Proyeksi Pendapatan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Saldo Awal	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Akhir	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

























Kategori	Sub-kategori	Kategori	Tingkat dan jenis investasi															
			Rendah		Sedang		Tinggi		Rendah		Sedang		Tinggi					
			TAM RPT	Rendah	TAM RPT	Rendah	TAM RPT	Tinggi	TAM RPT	Rendah	TAM RPT	Rendah	TAM RPT	Tinggi				
11	Jumlah Perumahan Sewa, Perumahan Sewa Masyarakat, Perumahan Sewa, Perumahan Sewa Masyarakat dari unit Tinggi Investasinya Sewa (Investasi yang Sedang) Kapasitas Jumlah, Luas yang Investasi Kapasitas Investasi, Nilai	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Sewa yang Investasi Kapasitas Investasi, Nilai	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Sewa yang Investasi Kapasitas Investasi, Nilai	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



















Indikator Uraian/Aspek/Aspek Lingkungan Hidup	Indikator Kuantitatif	TAMBAH 1000 PAKET INSTANSI BARU															
		2019		2020		2021		2022		2023		2024					
		TAJ GRT	PKJ	TAJ GRT	PKJ	TAJ GRT	PKJ	TAJ GRT	PKJ	TAJ GRT	PKJ	TAJ GRT	PKJ				
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kategori	Kategori / Subkategori / Item	Kategori / Subkategori / Item	PERSEKUTUAN PERUSAHAAN												Kategori						
			Kategori		Subkategori		Item		Kategori		Subkategori		Item								
			Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir							
Kategori	Kategori / Subkategori / Item	Kategori / Subkategori / Item	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000





REKAPITULASI DATA PANGKAS: INDIKATOR KEMAMPUAN

KEMAMPUAN	Indikator	Kategori	Masa Depan						Total	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Kategori	
			Masa Depan 1		Masa Depan 2		Masa Depan 3							
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Kreatif	Kemampuan Berpikir Kreatif	Kemampuan Berpikir Kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Komprehensif	Kemampuan Berpikir Komprehensif	Kemampuan Berpikir Komprehensif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif	Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif	Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Komprehensif dan Kreatif	Kemampuan Berpikir Komprehensif dan Kreatif	Kemampuan Berpikir Komprehensif dan Kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Kritis dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kritis dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kritis dan Komprehensif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komprehensif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif dan Komprehensif	Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif dan Komprehensif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDONESIA 2025















PROJEKT 1000 (P00) DEUTSCHER TÜRSTROM

BEZUGS- UNTERSCHREIBUNG(S) STELLE/ABSTAMMUNG SACHVERSTÄNDIGER	PROJEKT- ZUSTAND/STADIUM	KOSTEN		ZEIT		RISIKO		QUALITÄT		BEM. BETR.
		TAR GEBT	WERT	TAR GEBT	WERT	TAR GEBT	WERT	TAR GEBT	WERT	
11 Kontrollieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Entwickeln Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Testen Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Integrieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Validieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Verifizieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Implementieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Operieren Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Wartung Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Abbruch Subsystem/Team	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0









TABEL DAN PETA BUDGETER 2018

REKAM LINGKUP	REKAM LINGKUP	2017		2018		2019		2020		MRT
		TAM DPT	PADA							
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0











REVENUE URUSAN/ PROGRAM/ MASI SYANG/ KEBERHASILAN KOMPASITUS/ INDIKATOR	INDIKATOR OUTPUT/ JENJANG	Tipe Lain Pilih	2011				2012				2013				BET
			Maju		Mundur		Maju		Mundur		Maju		Mundur		
			TSP BET	Realisasi											
1) Peningkatan layanan perawat/petugas kesehatan lain yang memberikan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	1) Jumlah kefarmasi yang melaksanakan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Peningkatan layanan perawat/petugas kesehatan lain yang memberikan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	2) Jumlah kefarmasi yang melaksanakan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Peningkatan layanan perawat/petugas kesehatan lain yang memberikan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	3) Jumlah kefarmasi yang melaksanakan layanan kefarmasi dan farmasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tingkat Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





















REPORT (RUBRIK) INVESTASI TAHUN

KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	2014		2015		2016		2017		TOTAL
			TRM	PKBL	TRM	PKBL	TRM	PKBL	TRM	PKBL	
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0
39			0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			0	0	0	0	0	0	0	0	0
47			0	0	0	0	0	0	0	0	0
48			0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57			0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			0	0	0	0	0	0	0	0	0
60			0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			0	0	0	0	0	0	0	0	0
62			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63			0	0	0	0	0	0	0	0	0
64			0	0	0	0	0	0	0	0	0
65			0	0	0	0	0	0	0	0	0
66			0	0	0	0	0	0	0	0	0
67			0	0	0	0	0	0	0	0	0
68			0	0	0	0	0	0	0	0	0
69			0	0	0	0	0	0	0	0	0
70			0	0	0	0	0	0	0	0	0
71			0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			0	0	0	0	0	0	0	0	0
79			0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			0	0	0	0	0	0	0	0	0
81			0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87			0	0	0	0	0	0	0	0	0
88			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95			0	0	0	0	0	0	0	0	0
96			0	0	0	0	0	0	0	0	0
97			0	0	0	0	0	0	0	0	0
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0
99			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100			0	0	0	0	0	0	0	0	0



Table 1: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Category	Sub-category	Code	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5	
			Value	Unit								
Agriculture	Food crops	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Non-food crops	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Manufacturing	Food processing	201	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Non-food processing	202	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Services	Retail	301	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Wholesale	302	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Construction	Residential	401	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Commercial	402	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Transportation	Road	501	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rail	502	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Energy	Coal	601	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Natural Gas	602	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Information	IT Services	701	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Software	702	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Healthcare	Hospitals	801	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pharmaceuticals	802	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Finance	Banking	901	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Insurance	902	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



























Adapun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sejumlah program kegiatan prioritas yang menjadi fokus utama selama periode Rencana Strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Program kegiatan prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.01.01 - PROGRAM PUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Prangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah  1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah  1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RRPD  1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RRPD  1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan RPA-RRPD  1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA-RRPD  1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RRPD  1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah  1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Prangkat Daerah  1.01.01.2.02.0001 - Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PROJEK	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.06.01.2.02.0001 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD	
			1.06.01.2.02.0006 - Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Perencanaan	
			1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD	
			1.06.01.2.03 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.03.0001 - Pendidikan dan Administrasi Kepegawaian	
			1.06.01.2.03.0004 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.06.01.2.03 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.03.0002 - Penyelenggaraan Kegiatan	
			1.06.01.2.03.0003 - Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	
			1.06.01.2.03.0002 - Penyelenggaraan Perawatan dan Perbaikan Kantor	
			1.06.01.2.03.0005 - Penyelenggaraan Cetak dan Pengiriman	
			1.06.01.2.03.0006 - Penyelenggaraan Bahan Bakar dan Perawatan Peralkes kendaraan	
			1.06.01.2.03.0008 - Fasilitas Kegiatan Kerja	
			1.06.01.2.03.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	
			1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milk Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
001	001	001	001	001
			Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah 1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Perawatan dan Miras Lainnya	
			1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Barisan dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.06.01.2.08 - Penyelenggaraan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.08.0002 - Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.06.01.2.08.0004 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.09.0002 - Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Hanyut Pemeliharaan, Pasak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Perawatan dan Miras Lainnya	
			1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Barisan dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan Peran Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif	1.06.02.2.03 - Pengembangan Peran Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Peran Sumber	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGATAN / SUBKEGATAN	KRITERIA UJIAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kewjahteraan Sosial Keluarga Berencana Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Pasien Suster Kewjahteraan Sosial Kerelompok Masyarakat Kerentanan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Suster Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Komunitas Kewjahteraan Keluarga (KCK) 1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kewjahteraan Sosial (Puskasos) Kerentanan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Pasien Suster Kewjahteraan Sosial Perencanaan Kerentanan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0017 - Peningkatan Teroris Sumber Daya Manusia Sumber Kewjahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
1.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya PDT, AT, LIT dan Geyeng di luar parti yang seringkali kebutuhan dasarinya	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Orang-orang Penderita di Luar Partis Sosial 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Perumahan 1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Samping 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Kesehatan Keluarga 1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Stimulasi Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NO	PROGRAM PROJEKSI	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2022	2023	2024	2025	2026
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Produktifitas dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Dasar dan Pengakuan	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kesehatan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Perencanaan Keluarga	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Kesehatan	
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pemenuhan Dukungan Keperawatan yang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kawasan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARKOBA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
4.	LIN.05 - PROGRAM PEHLINGUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberis Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan	1.06.05.2.02 - Pengukuran Data Pokok Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	REGULASI / SINGKELATAN	KETERANGAN
001	002	003	004	005
		dan Jaminan Sosial Melalui Kemudahan	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin- Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kewajuteraan Keluarga 1.06.05.2.02.0008 - Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
6	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terwujudnya kebutuhan dasar korban bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan 1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sarung 1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Korban Sugi Kekompakan Hewan 1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikologis 1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1.06.06.2.02 - Peningkatan Pembelajaran Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Siaga Bencana 1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Turun Siaga Bencana (Tagana) Dalam Peningkatan Hentian	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatkan tata kelola TMP dan Museum	<p>1.06.07.2.01 - Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>1.06.07.2.01.0002 - Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>	
F.	2.08.02 - PROGRAM PENDARURUTAMAAN GENDER DAN PEMERINTAHAN PEREMPUAN	Meningkatkan lembaga PUG yang aktif	<p>2.08.02.2.01 - Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG</p> <p>2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.01.0011 - Peningkatan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.01.0014 - Pelatihan Teknik Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.02 - Pemberdayaan</p>	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / INDUKSIKATOR	KETERA- NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Pertemuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pembangunan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>2.08.02.2.02.0004 - Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.02.0005 - Peningkatan kapasitas BUM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.03 - Program dan Pengembang Lembaga Peradilan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga peradilan layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi</p>	
B.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya keamanan terhadap perempuan	<p>2.08.03.2.01 - Program Kelembagaan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPO kepada pengawal kebijakan dan pemangku</p>	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / SINERGIKATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kepentingan Kerjasama Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Penyediaan Korban Kekerasan yang Mencakupkan Keaktifan Kerjasama/ Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0003 - Sayanan kesehatan yang tidak dipandu IP/RS, Jemberwita, dan sumber pendanaan lainnya bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kaneh bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan teraga ahli bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0007 - layanan terdistribusi bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengalihan atau Penjajangan bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Penyediaan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PROJEKSI	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2.08.03.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
9.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas hidup keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	<p>2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Kewarmanan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.04.2.11.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kompetensi Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.04.2.02.0003 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

NO	PROGRAM PROJEKTA	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELOMPOK
011	001	001	04	001
			2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyelidit Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Keremangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyelidit Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Keremangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Keremangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KD dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0001 - layanan pengajaran keluarga dalam Mewujudkan KD dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0002 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KD dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konektivitas keluarga dalam Mewujudkan KD dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0005 - Layanan pemertanian pengetahuan bagi keluarga dalam Mewujudkan KD dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0006 - Layanan bantuan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KD dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
10	100	100	100	100
10	1.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pengelolaan Data Gender dan Anak	1.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.08.05.2.01.0002 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
11	1.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)	Meningkatnya Pemertuaan Hak Anak	1.08.06.1.01 - Peningkatan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.08.06.2.01.0015 - Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemertuaan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.08.06.2.01.0015 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemertuaan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.08.06.2.02 - Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Perwujudan Layanan Peringkatasi Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.08.06.2.03.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
12	1.08.07 - PROGRAM PERLENGKAPAN KULUB ANAK	Memertuannya basis keragaman pada anak	1.08.07.2.01 - Peningkatan Keragaman Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - Kondisi dan ketersediaan pencegahan kekerasan terhadap anak perempuan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Misi dan realisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan perempuan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA perempuan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menunjukkan Perilaku yang Merusak Kesehatan yang Merusak Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengobatan atau Perjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0009 - Layanan pendampingan trauma ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0010 - Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0011 - Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0012 - Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0014 - Layanan kesehatan yang	



NO	PROGRAM KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA- NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			tidak dilamin DPUB, Jember, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.03.0013 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan arah kebijakan strategi perangkat daerah, maka diperlukan perumusan sasaran dan indikator kinerja utama yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan jangka menengah. Sasaran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja internal secara periodik. Indikator kinerja utama disusun guna memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama PD dalam Tabel berikut.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TABEL TAJUK						MET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan PPKS (Pemberia- Pelayanan)	%	83	84	85	86	87	88	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KGT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	87,07	87,47	87,87	88,27	88,67	89,07	
3	Cakupan PPKS (Pemerita Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan layanan sosial	persen tahun	83	84	85	86	87	88	
4	Cakupan PPKS (Pemerita Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang dapat hidup mandiri dan berdaya sosial	persen tahun	60	65	70	75	80	85	
5	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	skala	83,7	83,75	84	84,25	84,5	84,75	
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	skala	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	
7	Persentase Pemenuhan Hak Anak	persen tahun	100	100	100	100	100	100	

Untuk mengukur capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator-indikator ini mencerminkan tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan indikator dilakukan secara terarah, mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, pengalihan potensi kesejahteraan sosial, layanan keluarga, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Oganeringkidil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5  
Indikator kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KGT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	1.06 - UBLIHAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
2.	Cakupan PPKS Yang Mendapatkan Pemenuhan	%	83	84	85	86	87	88	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KIC T
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	110)
	Kebutuhan Dasar, Perlindungan Dan Jaminan Sosial								
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks	85,7	85,7	88	88,25	88,5	87	
4.	Cakupan PPKS Yang Dapat Hidup Mandiri Dan Berfungsi Sosial	%	65	65	70	75	80	85	
5.	Persentase PDT, AT, LUT Dan Geyang Di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Peserta Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase TMP Dan Masyarakat Yang Terlewat Dengan Risk	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Peserta Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	83	84	85	86	87	88	
9.	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KIR T.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kebutuhan Dasarnya								
11.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengungsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	
13.	IKM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) dan NKN PKS yang Mengikuti Revisi	Catatan	0	50	50	50	50	50	
14.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti dan Suster Kesejahteraan Sosial (PKS) Kesejahteraan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	0	0	0	0	0	0	
15.	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Pembinaan Persejahteraan Sosial yang Tergraduate dari Kependidikan	Keluarga	1.100	2040	2040	2040	2040	2040	
16.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KE T.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebutuhan dasar								
17.	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	68	70	71	72	73	74	
18.	Persentase (%) pelaksanaan program yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase keefektifan layanan dalam dan luar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
20.	<b>2.08 - UJIAN PEMERINTAHAN BERBASIS PEMERIKSAAN PERKEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,87	87,4	87,87	88,27	88,67	89,07	
22.	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	100	100	
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	
24.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kluster 5	Nilai	113,4	100	113,4	118,4	123,4	128,4	
25.	Persentase Hak Anak Dalam Kluster Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	
26.	Persentase Jenis Data Gender Dan	%	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						K2 T.
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Anak Yang Terbelah								
27.	Persentase Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	
28.	Persentase Layanan PLG Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
29.	Persentase Pematuhan Rambu Kelentanan Pada Perumahan	%	1,25	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	
30.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,43	70,8	72,43	73,85	75,43	76,93	
31.	Indeks Keterpaparan Gender (IKG)	Indeks	0,178 0,288	0,12 0,17	0,118 0,162	0,108 0,152	0,107 0,142	0,106 0,132	
32.	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	710	720	730	740	750	800	
33.	Nilai Pengukuran Partisipasi Masyarakat Daerah	Nilai	600- 700	600- 700	650- 710	700- 750	750- 780	780- 800	
34.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	
35.	Persentase AMO Daerah	%	7,46	10,8	11	11,30	11,80	12	
36.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	

## BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai Pedoman, Perentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja RKPD). Renstra sebagai Rangkaian Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/Pengikat Daerah dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah. Dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Dengan diusungnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul serta penguatan peran stakeholder untuk menentukan keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan. Selain dari pada itu, dengan diusungnya Renstra ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

  
PUSAT KEMPA  
  
MARDIANA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
  
SALMA SRIHARTI KUNIRAHENINGSIH